

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 43 UNDANG-
UNDANG RI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK TERHADAP
PENGUNAAN CLOSED CIRCUIT TELEVISION (CCTV)
DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA**

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia



Disusun Oleh :

Nama : Nouval Ferdinand Hutapea

NIM : 1640050056

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
JAKARTA
2020**

Visi dan Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Menjadi Program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.

Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan melaksanakan proses pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan transnasional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT
TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA

SKRIPSI

Untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai derajat strata satu pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun Oleh :

Nama : Nouval Ferdinand Hutapea


NIM : 1640050056

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 29 Januari 2020 dan dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat
untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S1)


Susunan Tim Penguji

Pembimbing I




T. Vaison Siahaan, S.H, M.H

Anggota Tim Penguji



Sangap Surbakti, S.H, M.H

Pembimbing II



Dr. Fernando Silalahi, S.T, S.H, M.H, C.L.A

HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG

PESERTA UJIAN


Nama : Nouval Ferdinand Hutapea

NIM : 1640050056

TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG RI
NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK TERHADAP PENGGUNAAN CLOSED CIRCUIT
TELEVISION (CCTV) DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA


Disetujui,

Pembimbing I



T. Vaison Siahaan, S.H, M.H


Pembimbing II



Dr. Fernando Silalahi, S.T, S.H, M.H, C.LA

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



Radisman Saragih, S.H, M.H

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nouval Ferdinand Hutapea
NIM : 1640050056
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 43 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Menyatakan bahwa Penulisan Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, dan atau pernah dipakai untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Universitas lain.

Apabila Penulisan Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, 29 Januari 2020

Yang menyatakan,



Nouval Ferdinand Hutapea

(1640050056)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kekuatan jasmani dan rohani serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Maksud dan tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Adapun judul skripsi yang diambil sebagai bahasan adalah **“Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 43 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penggunaan *Closed Circuit Television (CCTV)* Dalam Pembuktian Tindak Pidana”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., MH., MBA. selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

3. Ibu L. Elly A.M Pandiangan, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Bapak Radisman Saragih, S.H., M.H. selaku Kepala Departemen Hukum Pidana.
6. Bapak T. Vaison Siahaan, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Fernando Silalahi, S.T., S.H., M.H., C.L.A selaku Pembimbing II yang telah memberikan waktu dalam bimbingan, nasehat serta petunjuk selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
8. Keluargaku tercinta yaitu Papa, Mama, Bapauda dan Inang uda Dallas, Kak Nikent, Bang Nicho, dan seluruh keluarga besar Hutapea atas doa, dukungan, nasehat, dan tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan cinta yang tulus dan ikhlas kepada penulis.
9. Sahabat-sahabat penulis, Toucher, Samuel, Pieter, Andre, Mario, Fernando dan Butet yang telah berjuang bersama sejak semester awal hingga semester akhir terus memberikan semangat dan doanya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Jakarta, 29 Januari 2020

Penulis,

Nouval Ferdinand Hutapea

ABSTRAK

- A. Nama : Nouval Ferdinand Hutapea
- B. NIM : 1640050056
- C. Judul : Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 43 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Penggunaan Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pembuktian Tindak Pidana
- D. Dosen Pembimbing : 1. T. Vaison Siahaan, S.H.,M.H.
2. Dr. Fernando Silalahi, S.T.,S.H.,M.H.,C.L.A.
- E. Kata Kunci : Informasi Elektronik, CCTV, Pembuktian
- F. Ringkasan isi :

Pasal 43 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 ini memuat mengenai hal-hal yang harus ditaati oleh Penyidik maupun pihak yang terkait dalam proses pembuktian. Berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184, terdapat 5 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Sedangkan alat bukti lain berupa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik merupakan alat bukti penunjang. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa alat bukti penunjang dapat berdiri apabila terdapat alat bukti yang sah, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 tersebut. Rekaman yang terdapat di dalam *Closed Circuit Television* (CCTV) dapat dijadikan sebagai petunjuk karena mampu menunjukkan bagaimana suatu tindak pidana berlangsung. Mengacu pada hal tersebut, untuk dapat membuktikan tindak pidana, maka dalam Pasal 43 terdapat aturan yang harus ditaati. Beberapa aturan yang harus ditaati adalah perlindungan privasi, kerahasiaan, kelancaran layanan publik, integritas data maupun keutuhan data.

Jakarta, 29 Januari 2020

Nouval Ferdinand Hutapea

ABSTRACT

- A. Name : Nouval Ferdinand Hutapea
- B. NIM : 1640050056
- C. Title : Juridical Review of the Application of Article 43 of Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions on the Use of Closed Circuit Television (CCTV) in Proving Criminal Acts
- D. Supervisor : 1. T. Vaison Siahaan, S.H.,M.H.
2. Dr. Fernando Silalahi, S.T.,S.H.,M.H.,C.L.A.
- E. Keywords : Electronic Information, CCTV, Evidence
- F. Summary of contents :

Article 43 of Law No. 19 of 2016 contains matters that must be obeyed by Investigators and related parties in the verification process. Based on the Criminal Procedure Code (KUHAP) Article 184, there are 5 valid evidences namely witness statements, expert statements, letters, instructions, and the defendant's statements. While other evidence in the form of Electronic Information and / or Electronic Documents is supporting evidence. Based on this, it can be said that supporting evidence can stand if there is valid evidence, as stated in Article 184 mentioned. Recordings contained in Closed Circuit Television (CCTV) can be used as a guide because it is able to show how a criminal offense takes place. Referring to this, in order to prove a crime, Article 43 contains rules that must be obeyed. Some rules that must be obeyed are privacy protection, confidentiality, smooth public service, data integrity and data integrity.

Jakarta, 29 January 2020

Nouval Ferdinand Hutapea

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Ruang lingkup penelitian	5
D. Tujuan Penelitian	6
E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana	16
2. Peristiwa Pidana	17
3. Syarat Tindak Pidana.....	18
4. Tahapan Proses Hukum.....	19
B. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian	29

1. Pengertian Pembuktian	29
2. Sistem Pembuktian	30
3. Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana	32
4. Alat Bukti Elektronik	39
C. Rekaman Video atau <i>Closed Circuit Television</i> (CCTV).....	50
1. Pengertian Closed Circuit Television (CCTV).....	50
2. Closed Circuit Television (CCTV) sebagai alat bukti yang sah.....	53
3. Kedudukan CCTV (<i>Closed Circuit Television</i>) dalam pembuktian ditinjau dari UU ITE, KUHP, dan RKUHAP.....	54
BAB III PENERAPAN PASAL 43 UNDANG-UNDANG RI NO. 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK BILA CCTV MERUPAKAN SALAH SATU ALAT BUKTI YANG DIAJUKAN DALAM PROSES PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA	
A. CCTV sebagai alat bukti.....	58
1. Normatif.....	58
2. Praktik.....	58
B. Kasus-Kasus Terkait Penerapan Pasal 43 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	62
1. Kasus Mengenai Racun Sianida Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia	62
2. Kasus Mengenai Penghentian Penyidikan	70
3. Kasus Yang Ditangani Oleh PPNS.....	71
C. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	74

1. Kajian Hukum Sebelum Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016 dan Sesudah Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016.....	77
2. Sebelum Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016.....	77
3. Sesudah Putusan MK NO.20/PUU-XIV/2016	77
BAB IV KENDALA DALAM MENGGUNAKAN CCTV DAN HAL-HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENGGUNAAN CCTV SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA	
A. Kendala Dalam Menggunakan CCTV Sebagai Alat Bukti	79
B. Perbandingan Jenis CCTV Yang Sering Digunakan Dalam Pembuktian	83
C. Hal-hal yang perlu Diperhatikan Dalam Penggunaan CCTV Dalam Pembuktian	88
1. Perlindungan Terhadap Privasi	89
2. Kerahasiaan.....	91
3. Kelancaran layanan publik.....	91
4. Integritas Data.....	91
5. Keutuhan Data	92
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	96